



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Padang Mangunai /04 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 083876XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Siaur/01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecorut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 149/VII-II/1985, tanggal 02 Juli 1985, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;

- 1.1. ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir di Siaur/09 September 1985;
- 1.2. ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir di Siaur/20 April 1992;
- 1.3. ANAK III, perempuan, tempat tanggal lahir di Siaur/09 September 1985;
- 1.4. ANAK IV, perempuan, tempat tanggal lahir di Siaur/09 September 1985;
- 1.5. ANAK V, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Ampalu, 03 Agustus 2003;
- 1.6. ANAK VI, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/19 November 2008;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marsanda binti Masril, Nik 1307095911080001, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/19 November 2008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama Wido Putra bin Nasri, Nik 1307051510020003, tempat tanggal lahir di Buluh Kasok/15 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk



usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 341/Kua.03.7.12/PW.01/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk



2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Marsanda binti Masril** untuk menikah dengan calon suaminya **Wido Putra bin Nasri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 05 Juli 2024 dan 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim Tunggal menilai bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan dari pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :



Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A..** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
-PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Pyk